



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Radilla Widyastuti binti Ahmadillah, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Jl Hangtuh Villa Taman Firdaus Blok G/1 RT 006 RW 007, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Di samping untuk diri sendiri (Pemohon I) juga bertindak untuk mewakili 2 (dua) orang anak dari Pemohon I, yang masih di bawah umur, dan belum cakap untuk bertindak di depan hukum, kedua anak tersebut bernama:

Naila Nafisa Zulfikar binti Zulfikar, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 02 November 2005, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan di Jalan Hang Tuah, Villa Taman Firdaus Blok G I, RT 006/RW 007, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai ikut Pemohon;

Khalisha Amira Zulfikar binti Zulfikar, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 05 Juli 2008, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah, Villa Taman Firdaus Blok G I, RT 006/RW 007, Kelurahan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai ikut Pemohon;

Azharsyah bin A. Ganiyusni, tempat dan tanggal lahir Kuala Simpang, 14 Agustus 1949, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di di Jl Rahmadsyah Nomor 430-28 RT 00 RW 00, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pbr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Radilla Widyastuti adalah istri yang sah dari almarhum Zulfikar bin Azharsyah yang menikah pada tanggal 20 November 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor: 801/11/XI/2004 tertanggal 20 November 2004;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I Radilla Widyastuti berstatus sebagai Gadis, sedangkan Almarhum Zulfikar bin Azharsyah berstatus sebagai jejak;
3. Bahwa selama Pemohon I Radilla Widyastuti menikah dengan almarhum Zulfikar tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon dan almarhum Zulfikar tetap beragama islam;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Pemohon I Radilla Widyastuti menikah dengan almarhum Zulfikar, telah di karunia 2 orang anak yang bernama;
 - 4.1. Naila Nafisa Zulfikar binti Zulfikar;
 - 4.2. Khalisha Amira Zulfikar binti Zulfikar;
5. Bahwa Yusmanizar binti M Idris, ibu kandung dari almarhum Zulfikar telah meninggal dunia di kota Medan, pada tanggal 09 Desember 2021;
6. Bahwa Zulfikar suami dari Pemohon I, ayah kandung dari kedua anak Pemohon I, pada tanggal 4 Maret 2021 telah meninggal dunia di Palembang disebabkan karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil tertanggal 17 Maret 2021;
6. Bahwa pada saat Zulfikar bin Azharsyah meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. Radilla Widyastuti binti Ahmadillah, sebagai istri;
 2. Azharsyah bin A Ganiyusmi, sebagai ayah kandung;
 3. Yusmanizar binti M Idris sebagai ibu kandung;
 4. Naila Nafisa Zulfikar binti Zulfikar, sebagai anak perempuan kandung;
 5. Khalisha Amira Zulfikar binti Zulfikar, sebagai anak perempuan kandung.
7. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengurus surat menyurat atas nama almarhum Zulfikar bin Azharsyah serta proses administrasi dan kepastian hukum bagi para Pemohon;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Zulfikar bin Azharsyah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021 di Palembang karena sakit;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pbr



3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini:

- Radilla Widyastuti binti Ahmadillah, sebagai istri;
 - Azharsyah bin A. Ganiyusni, sebagai ayah kandung;
 - Yusmanizar binti M Idris, sebagai ibu kandung;
 - Naila Nafisa Zulfikar binti Zulfikar, sebagai anak perempuan kandung.
 - Khalisha Amira Zulfikar binti Zulfikar sebagai anak perempuan kandung;
- adalah ahli waris yang sah dari almarhum Zulfikar bin Azharsyah;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan untuk Pemohon II datang dan menghadap kepersidangan melalui persidangan Telekonpren melalui ruang sidang Pengadilan Agama Medan;

Bahwa terhadap kehadiran para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang hak dan kewajiban seorang ahli waris kepada pewaris, baik mengenai wasiat, hutang piutang, kalau hal tersebut ada pada diri pewaris sebelum meninggal dunia, dan semua ahli waris menyatakan paham dan mengerti tentang hal yang demikian itu;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Pemohon I, Atas Nama Radilla Widyasturi, Nomor 1471084106750081, tanggal 30 Maret 2021, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Pemohon II, Atas Nama Azharsyah, Nomor 1271101408490001, tanggal 03 Juni 2021 2021, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 801/II/XI/2004, tertanggal 20 November 2004, atas nama Zulfikar ST dan Radilla Widyastuti, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471103012190017, atas nama Zulfikar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru tanggal 08 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271101008070003, atas nama Azharsyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, tanggal 02 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2555/II/KPT/2005, atas nama Naila Nafisa Zulfikar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, tanggal 29 Nopember 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2898/TTP/2008, atas nama Khalisha Amira Zulfikar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, tanggal 21 Juli 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-16032021, tertanggal 04 Maret 2021 atas nama Zulfikar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/1454, tertanggal 16 Desember 2021, atas nama Yusmanidar, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

10. Fotokopi Buku tabungan Bank Mandiri, Atas Nama Zulfikar S.T, Rekening Nomor 106-00-0677750-5, yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP. Medan Gatsu 2, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

11. Asli Silsilah Keturunan An. Zulfikar, yang diketahui oleh Ketua RT. 006, Ketua RW. 007, Lurang Sialang Sakti, Camat Tenayan Raya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Bukti Saksi :

Saksi 1, **Nugrohadi Ahmad bin Ahmadillah**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Taman Indraloka Blok F.14, Jl. Kesadaran, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Zulfikar bin Azharsyah pada tanggal 04 Maret 2021;
- Bahwa zulfikar meninggal dunia di Palembang karena sakit;
- Bahwa Zulfikar meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung almarhum Zulfikar masih hidup, sedangkan ibu kandung almarhum zulfikar sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2021;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 2 (dua) orang anak kandung dan ayah kandung almarhum yaitu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk pencairan uang dan penutupan rekening Bank Mandiri atas nama almarhum Zulfikar yang ada di Bank tersebut;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki anak angkat;

Saksi 2, **Finora binti Hadiasman**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Taman Indraloka Blok F.14, Jl. Kesadaran, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah meninggal dunia Zulfikar bin Azharsyah pada tanggal 04 Maret 2021 di Palembang karena sakit;
- Bahwa almarhum zulfikar meninggal dunia karena serangan jantung;
- Bahwa almarhum Zulfikar meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dan pembunuhan;
- Bahwa ayah kandung almarhum Zulfikar masih hidup, sedangkan ibu kandung almarhum zulfikar sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2021, lebih duluan meninggalnya Zulfikar;
- Bahwa almarhum Zulfikar meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I, dan 2 (dua) orang anak perempuan kandung, serta kedua orang tua kandung dari Zulfikar, akan tetapi orang tua kandung perempuan Zulfikar juga telah meninggal dunia baru-baru ini;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk pengurusan surat-surat atas nama almarhum, antara lain untuk pencairan uang dan penutupan rekening Bank Mandiri atas nama almarhum Zulfikar yang ada di Bank tersebut;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam, dan setahu saksi pewaris tidak pernah ada berwasiat dan meninggalkan hutang;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P 1 sampai dengan P 11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nugrohadi Ahmad bin Ahmadillah dan Finora binti Hadasman.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, dan P 5, tersebut adalah alat bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah mempunyai hubungan hukum dengan pewaris atau almarhum Zulfikar, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara, Pemohon I sebagai isteri, sedangkan Pemohon II sebagai ayah kandung oleh pewaris, bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P 3, dan bukti P 4, adalah alat bukti yang menunjukkan dimana Pemohon I dengan almarhum Zulfikar bin Azharsyah adalah merupakan suami-isteri yang sah dan masih terikat dengan perkawinan sampai almarhum meninggal dunia, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena telah sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P 6, dan bukti P 7, adalah alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum, bahwa perkawinan Pemohon I dengan almarhum Zulfikar bin Azharsyah telah mempunyai dua orang anak, sehingga

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang anak tersebut termasuk ahli waris dari almarhum Zulfikar bin Azharsyah, asli alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUH Perdata, oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, alat bukti P 8, adalah bukti yang menunjukkan dan menerangkan, bahwa benar Zulfikar bin Azharsyah telah meninggal dunia di Palembang karena sakit, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P 9, adalah alat bukti yang menerangkan dimana orang tua perempuan kandung dari almarhum Zulfikar yang bernama Yusmanizar binti M Idris, juga telah meninggal dunia, hal tersebut terjadi beberapa bulan kemudian, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh Majelis Hakim bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, karena sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUH perdata;

Menimbang, bahwa bukti P 10, adalah alat bukti yang menunjukkan bahwa benar almarhum mempunyai harta peninggalan berupa tabungan di PT Bank Mandiri (persero) TBK KCP Medan Gatsu 2, oleh Majelis Hakim bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, karena salah satu tujuan dari para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk penutupan dan atau pencairan dana tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P 11, adalah bukti yang menunjukkan tentang Silsilah keturunan, dan atau surat keterangan ahli waris dari pewaris yang dikeluarkan oleh RT.006/RW.007, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, bukti tersebut oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I, dan Pemohon II, oleh Majelis Hakim semuanya telah dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, baik secara kolektif, maupun secara satu persatu, dimana alat bukti tersebut mendukung alasan Pemohon I dan Pemohon II, untuk ditetapkan menjadi ahli waris, dan ditambah

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua orang anak dari Pemohon I, semua alat bukti tersebut aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Zulfikar bin Azharsyah, dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Zulfikar bin Azharsyah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia di Palembang, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Zulfikar bin Azharsyah memiliki beberapa harta, baik bergerak, maupun tidak bergerak, salah satunya adalah tabungan pada Bank Mandiri, (Persero) Tbk, Kcp-Medan Gafsu 2, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menutupi, dan atau untuk pencairan dana yang tersimpan pada Bank tersebut atas nama almarhum Zulfikar bin Azharsyah dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa ketika almarhum Zulfikar bin Azharsyah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2021 di Palembang, karena sakit, maka yang berhak menjadi ahli warisnya adalah 1. Radilla Widyastuti bin Ahmadillah (sebagai isteri) 2. Naila Nafisha Zulfikar binti Zulfikar (sebagai anak kandung) 3, Khalisha Amira Zulfikar binti Zulfikar (sebagai anak kandung) 4. Azharsyah bin A Ganiyusmi (sebagai ayah kandung) 5. Yusmanizar binti M Idris (sebagai ibu kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Zulfikar bin Azharsyah, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2021, sedangkan ibu kandung almarhum Zulfikar bin Azharsyah, meninggal dunia, pada tanggal 09 Desember 2021, maka di dalam amar penetapan perkara ini, ibu kandung dari almarhum

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfikar bin Azharsyah yang bernama Yusmanizar binti M Idris, oleh Majelis Hakim tidak lagi dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Radila Widyastuti binti Ahmadillah (isteri dari almarhum Zulfikar bin Azharsyah), Pemohon II (ayah kandung) dari almarhum Zulfikar bin Azharsyah;
- Bahwa almarhum Zulfikar bin Azharsyah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2021; di Palembang, karena sakit;
- Bahwa kematian almarhum Zulfikar bin Azharsyah bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ibu kandung almarhum Zulfikar bin Azharsyah, telah meninggal dunia beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 09 Desember 2021, di Medan, karena sakit, untuk itu tidak lagi ditetapkan sebagai ahli waris dalam amar penetapan ini;
- Bahwa orang tua laki-laki kandung dari almarhum Zulfikar bin Azharsyah sampai sekarang masih hidup dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan almarhum Zulfikar bin Azharsyah telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama 1. Naila Nafisa Zulfikar binti Zulfikar, 2. Khalisha Amira Zulfikar binti Zulfikar
- Bahwa semasa hidup almarhum Zulfikar bin Azharsyah memiliki beberapa harta peninggalan antara lain tabungan pada BNI Capem Pekanbaru.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan surat-surat atas nama almarhum Zulfikar bin Azharsyah kepada semua ahli waris, antara lain untuk penutupan, dan atau untuk pencairan dana yang tersimpan di BNI Capem Pekanbaru;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Zulfikar bin Azharsyah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Zulfikar bin Azharsyah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Zulfikar bin Azharsyah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2021 di Palembang karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Zulfikar bin Azharsyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Zulfikar bin Azharsyah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Zulfikar bin Azharsyah, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2021, di Palembang, karena sakit;
3. Menetapkan nama-nama yang tersebut di bawah ini:
 1. Radila Widyastuti binti Ahmadillah (isteri);
 2. Nailah Nafisa binti Zulfikar (anak kandung);
 3. Khalisha Amira Zulfikar binti Zulfikar (anak kandung);
 4. Azharsyah bin A. Ganiyusni (ayah kandung);

adalah ahli waris yang sah dari almarhum Zulfikar bin Azharsyah;

5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya penetapan yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami H. Gusnahari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rosita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Hakim Anggota

Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rosita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)